

---

**KEDUDUKAN HUKUM FATWA DSN-MUI  
(Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Syariah Dan Hukum Positif)**

Oleh

M. Sudirman<sup>1</sup>, Endy M. Astiwar<sup>2</sup>, Chandra Yusuf<sup>3</sup>, Dicky Budiman<sup>4</sup>, Edi Prasetyo<sup>5</sup>,  
Danial Rasyid<sup>6</sup>, Wahyu Sulistiadi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Yarsi

<sup>7</sup>Universitas Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[m.sudirman321@gmail.com](mailto:m.sudirman321@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 02-02-2025

Revised: 26-02-2025

Accepted: 05-03-2025

**Keywords:**

Fatwa DSN-MUI,  
Rumah Sakit Syariah,  
Badan Hukum,  
Perseroan Terbatas  
(PT). Pengaturan,  
Hukum Positif.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI No:107/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah) dan Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian normative atau studi kepustakaan didukung dengan penelitian empiris, yang dilakukan dengan proses wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2006 saat ini merupakan sebuah anjuran atau rekomendasi, saat ini belum merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia, walaupun pada saat ini Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di Indonesia mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut baru bisa dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu apabila Fatwa Nomor 107 Tahun 2016 tersebut sudah dipositifasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sehingga perlu dibuat Peraturan dan Perlu Penguatan Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dalam Pengaturan Hukum Positif.

---

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan operasional dan struktur organisasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya rumah sakit Syariah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Rumah sakit yang sesuai dengan syariah harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari sisi operasional medis maupun dari sisi manajerial dan keuangan.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam Kompas.Com: Rumah sakit (RS) swasta di Indonesia saat ini berjumlah 653 RS, dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan badan hukum, yaitu yayasan, perkumpulan dan perseroan terbatas (PT). Dalam lima tahun terakhir, terdapat penambahan yang besar pada RS dalam bentuk PT, yakni 85 RS. Selain itu, sebanyak 26 RS berbentuk yayasan bermigrasi menjadi RS berbentuk PT.<sup>1</sup> Informasi yang dimuat dalam Republika, bahwa DSN-MUI menetapkan Rumah Sakit Yarsi sebagai rumah sakit syariah pada 29 Desember 2021. DSN-MUI menyerahkan sertifikat syariahnya kepada direksi Rumah Sakit Yarsi di Auditorium Rumah Sakit Yarsi pada hari ini, Rabu (12/1/2022).<sup>2</sup> dan informasi terkait Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Banjarbaru berhasil menjadi Rumah Sakit Swasta pertama di Kalimantan Selatan yang mendapatkan Sertifikat Rumah Sakit (RS) Syariah.<sup>3</sup> dan berdasarkan hal tersebut merupakan alasan untuk melakukan penelitian Rumah Sakit Syariah fokus Rumah Sakit Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Dalam perjalanannya saat ini berkembang Rumah Sakit yang menginginkan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Syariah yang tergabung dalam wadah MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia). Sebagai organisasi yang menghimpun Rumah Sakit Syariah, MUKISI saat ini bekerjasama dengan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) merumuskan standar sertifikasi yang dapat dijadikan sebagai instrumen Rumah Sakit Syariah. Keberadaan Rumah Sakit Syariah selain memiliki misi kemanusiaan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengabdikan kepada Allah dengan kata lain Rumah Sakit merupakan pilihan tempat hidup untuk mencari ma'isyah dan ibadah.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dalam rumah sakit, antara lain: pemasaran, pengelolaan sumber daya insani, pelayanan, pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Rumah sakit syariah menjadi solusi mengatasi persoalan kesehatan yang sangat kompleks secara holistik (Yusuf, 2018). Penelitian mengenai Rumah Sakit Syariah sudah dilakukan oleh beberapa Peneliti sebelumnya, yaitu:

Penelitian Pertama, yang dilakukan oleh Mahmud Yusuf, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sebagaimana ditulis dalam Jurnal AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, berjudul: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi Pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin.

Penelitian Kedua, yang dilakukan oleh Luluk Latifah, Kandidat Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sebagaimana ditulis dalam Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Dinar. Vol 7, No 1: Januari 2020. 31-45, berjudul:

---

<sup>1</sup>Kompas.Com, RS dalam Bentuk PT Terus Bertambah, <https://kmp.im/app6,https://lifestyle.kompas.com/read/2009/06/03/20524345/~Kesehatan~Health%20Info~News>

<sup>2</sup>Rumah Sakit Yarsi Jakarta Resmi Berstatus RS Syariah, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r5ljk6430/rs-yarsi-jakarta-resmi-berstatus-rs-syariah>

<sup>3</sup> Pertama Swasta di Kalsel Raih Sertifikat Rumah Sakit Syariah, Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Banjarbaru berhasil menjadi Rumah Sakit Swasta pertama di Kalimantan Selatan yang mendapatkan Sertifikat Rumah Sakit (RS) Syariah, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/06/13/pertama-swasta-di-kalsel-raih-sertifikat-rumah-sakit-syariah>

<sup>4</sup> Kode Etik Rumah Sakit Syariah Indonesia

Preferensi Masyarakat Terhadap Rumah Sakit Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Surabaya). Penelitian ini membahas dan menghasilkan penelitian sebagai berikut: Keberadaan rumah sakit yang sudah ada saat ini terutama rumah sakit yang berlabel Islam, masih jauh dari harapan masyarakat mengenai rumah sakit syariah itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sangat penting, karena berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh Para Peneliti sebagaimana diuraikan di atas, dan penelitian Peneliti ini merupakan Kebaruan atau Novelty yaitu terkait Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

## LANDASAN TEORI

Untuk rumah sakit syariah (rumah sakit yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam), pengelolaan sumber daya manusia dan seluruh operasional rumah sakit tersebut harus selaras dengan nilai-nilai Islam, serta memperhatikan etika dan prinsip yang terkandung dalam syariah. Dalam konteks ini, beberapa teori yang dapat diterapkan untuk mengelola rumah sakit syariah melibatkan aspek-aspek etika, kepemimpinan, dan manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa teori yang relevan dan bisa digunakan dalam pengelolaan rumah sakit syariah:

### 1. Teori Manajemen Berbasis Etika Islam (*Sharia-Based Management*)

**M. Umer Chapra**, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, mengemukakan teori manajemen berbasis etika Islam yang dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi dan bisnis. Dalam bukunya "*Islamic Economics: A Short History*" (1985), Chapra menyoroti pentingnya prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam mengelola kegiatan ekonomi dan organisasi. Konsep manajemen berbasis etika Islam menurut Chapra berfokus pada integrasi ajaran Islam dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Beberapa prinsip utama dalam teori ini adalah **keadilan**, **amanah**, **keberkahan**, **musyawarah**, dan **tanggung jawab sosial**.

1. **Keadilan (Adalah)** Menurut Chapra, prinsip keadilan adalah aspek utama dalam manajemen berbasis etika Islam. Keadilan ini mencakup pembagian hak dan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi, termasuk pekerja, konsumen, dan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya, keadilan berarti bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan. Chapra berpendapat bahwa keadilan juga mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya penindasan atau diskriminasi.
2. **Amanah (Trust)** Prinsip amanah menekankan pentingnya integritas dalam manajemen. Setiap pemimpin atau manajer dalam organisasi harus dapat memegang amanah yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Ini berarti mengelola sumber daya organisasi dengan jujur, tidak menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Amanah ini juga mencakup kepercayaan yang diberikan oleh semua pihak terkait, baik karyawan, pelanggan, maupun masyarakat.
3. **Keberkahan (Barakah)** Keberkahan adalah konsep penting dalam manajemen berbasis Islam menurut Chapra. Keberkahan dalam konteks ini berarti bahwa setiap keputusan manajerial harus mengarah pada hasil yang tidak hanya menguntungkan

secara material, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Keberkahan dicapai ketika pengelolaan dan aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berfokus pada kesejahteraan umat, menghindari riba, maysir, dan gharar, serta menjaga etika dalam bisnis. Chapra menekankan bahwa keberkahan tidak hanya dapat dilihat dari laba semata, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. **Musyawahar (Shura)** Chapra juga menyoroti pentingnya prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam manajemen berbasis etika Islam. Musyawarah mengharuskan setiap keputusan penting dalam organisasi untuk diambil secara kolektif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses musyawarah ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan efektif. Hal ini juga mencerminkan prinsip partisipasi dan demokrasi dalam organisasi.
5. **Tanggung Jawab Sosial** Prinsip terakhir yang ditegaskan oleh Chapra adalah tanggung jawab sosial. Organisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dalam kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan investasi dalam program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Chapra, bisnis yang berbasis etika Islam harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian laba dan kontribusi sosial, serta beroperasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.

Secara keseluruhan, **manajemen berbasis etika Islam** menurut M. Umer Chapra bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi dan manajerial yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, keberkahan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, organisasi dapat menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan umat. Chapra menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini dapat membantu membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.<sup>5</sup>

## 2. Teori Kesejahteraan Islam (*Islamic Well-Being Theory*)

Teori Kesejahteraan Islam (*Islamic Well-Being Theory*) menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan individu. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dari kedamaian batin yang diperoleh melalui iman dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kesejahteraan mencakup pencapaian kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu berhak memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, pencapaian tersebut harus seimbang dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam Islam.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Chapra, M. U. (Muhammad U. (1985). *Islam and the economic challenge*.

<sup>6</sup> Jurnal Insan. "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam." \*Jurnal Insan\*, 2021.

Selain itu, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga melibatkan pemenuhan kebutuhan ruhani dan materi. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan umat manusia melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.<sup>7</sup>

Dalam konteks psikologis, kesejahteraan individu dalam Islam juga dipengaruhi oleh religiusitas. Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama pada lansia. Hal ini terkait dengan kemampuan individu menerima kondisi diri, membangun hubungan baik dengan orang lain, memiliki kemandirian, mengendalikan lingkungan sekitar, menemukan makna hidup, dan mengembangkan potensi diri.<sup>8</sup>

### 3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai (*Value-Based Human Resource Management Theory*)

Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai (*Value-Based Human Resource Management Theory*) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya organisasi sebagai dasar untuk pengelolaan SDM. Konsep ini menganggap bahwa pengelolaan SDM yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek kompetensi dan hasil, tetapi juga pada nilai-nilai yang dianut oleh individu dan organisasi. Pengelolaan SDM berbasis nilai mengharuskan organisasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan keberagaman dalam setiap aspek praktis SDM, seperti rekrutmen, pelatihan, dan penghargaan. Salah satu aspek utama dari teori ini adalah penciptaan keselarasan antara nilai pribadi karyawan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Karyawan yang merasa nilai-nilainya dihargai dalam organisasi akan lebih termotivasi dan terlibat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut Kramar, organisasi yang mengutamakan nilai dalam pengelolaan SDM akan lebih sukses dalam menghadapi tantangan jangka panjang, karena karyawan merasa dihargai tidak hanya berdasarkan pencapaian kinerja, tetapi juga perilaku dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai organisasi.<sup>9</sup>

Pentingnya kekuatan sistem manajemen SDM yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Mereka berargumen bahwa pengelolaan SDM yang memperhatikan nilai-nilai organisasi dapat menghasilkan sistem yang lebih kohesif dan mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik. Mereka juga menyoroti bahwa keberhasilan sistem HRM berbasis nilai sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai organisasi dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam penelitian mereka, Bowen dan Ostroff menunjukkan bahwa keselarasan antara nilai perusahaan dan perilaku karyawan melalui sistem HRM yang berbasis nilai akan memperkuat keterlibatan karyawan dan mencapai kinerja organisasi yang optimal.<sup>10</sup>

Pengelolaan SDM berbasis nilai dapat membantu dalam meningkatkan motivasi karyawan dan mengurangi tingkat perputaran karyawan, dengan mengintegrasikan nilai-

<sup>7</sup> E-journal STEBISIGM. "Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat." \*E-journal STEBISIGM\*, 2022.

<sup>8</sup> Jom UIN Suska. "Religiusitas dan Kesejahteraan Psikologis Lansia." \*Jurnal Psikologi Islam\*, 2023.

<sup>9</sup> Kramar, R. (2020). *Beyond Strategic HRM: Exploring the Ethics and Role of Value-Based HRM*.

<sup>10</sup> Bowen, D. E., & Ostroff, C. (2004). *Understanding HRM-Firm Performance Linkages: The Role of the "Strength" of the HRM System*. *Academy of Management Review*.

nilai perusahaan dalam strategi rekrutmen dan pengembangan karier. Ramlall mengemukakan bahwa karyawan yang merasa memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai organisasi akan lebih berkomitmen dan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan.<sup>11</sup>

#### 4. Teori Hukum Positif

Dalam ranah hukum negara, hukum positif yang diterapkan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan rumah sakit syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hukum positif mengatur berbagai aspek dalam sektor kesehatan, termasuk hak pasien, standar pelayanan medis, dan regulasi rumah sakit. Meskipun rumah sakit syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, mereka tetap harus mematuhi hukum negara yang berlaku, baik dalam hal operasional rumah sakit maupun perlindungan hak pasien.

Hukum harus dipandang sebagai sistem aturan yang berlaku secara obyektif dan diterapkan oleh otoritas yang sah. Menurut Kelsen, hukum tidak tergantung pada nilai moral atau etika, tetapi validitasnya ditentukan oleh prosedur pembuatannya.<sup>12</sup> Dalam konteks rumah sakit syariah, hal ini berarti bahwa meskipun rumah sakit mengadopsi prinsip-prinsip syariah, operasionalnya tetap harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara, seperti standar medis dan regulasi kesehatan yang relevan. **H.L.A. Hart** dan Sistem Hukum Positif. Hart, dalam bukunya *The Concept of Law*, membedakan antara aturan primer (yang mengatur kewajiban atau perilaku langsung) dan aturan sekunder (yang mengatur bagaimana aturan primer diterapkan atau diubah). (Hart, n.d.) Dalam konteks rumah sakit syariah, aturan primer mencakup kewajiban rumah sakit untuk memberikan layanan medis yang sesuai dengan standar, sementara aturan sekunder berhubungan dengan bagaimana hukum negara dapat mengatur atau mengawasi penerapan aturan primer tersebut. Hart mengakui pentingnya hukum negara dalam memberikan kepastian, meskipun di dalam sistem hukum ini terdapat ruang untuk pertimbangan moral dalam praktiknya.

#### 5. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah, segala tindakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah diatur. Dari konsep negara hukum tersebut, baik itu konsep negara hukum anglo saxon, eropa kontinental, negara hukum komunis dan konsep negara hukum Pancasila. Walaupun memiliki perbedaan, namun ada satu persamaan yang dapat ditarik benang merah substansi negara hukum, yakni penempatan konstitusi (UUD 1945) sebagai tumpuan dari sebuah negara hukum, dengan menjadikan hukum dalam kehidupan bernegara yang menempatkan semua orang sama dihadapan hukum.<sup>13</sup>

**Hans Kelsen: Teori Negara Hukum Positif**, mengembangkan teori negara hukum yang dikenal dengan *Pure Theory of Law* atau teori hukum murni. Kelsen berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara yang operasionalnya hanya mengacu pada hukum yang

---

<sup>11</sup> Ramlall, S. (2004). *A Review of Employee Motivation Theories and Their Implications for Employee Retention within Organizations*.

<sup>12</sup> Kelsen, H. (n.d.). *Pure Theory of Law*.

<sup>13</sup> Kasim, H. (2015). *Impeachment Presiden*.

berlaku. Dalam pandangannya, negara hukum adalah sistem hukum yang sepenuhnya bebas dari nilai-nilai moral dan politik. Kelsen menekankan bahwa negara hukum yang sah adalah negara yang tunduk pada norma hukum yang berlaku dan diatur oleh prosedur hukum yang valid. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem aturan yang koheren dan terstruktur yang memiliki hierarki, dimulai dari konstitusi sebagai norma tertinggi. Negara hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah negara yang memastikan bahwa setiap tindakan administratif dan pemerintahan dilakukan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>14</sup>

**Albert Venn Dicey: Prinsip Supremasi Hukum**, seorang ahli hukum Inggris, mengemukakan teori negara hukum dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Dicey menyatakan bahwa negara hukum harus mengandung tiga prinsip dasar:

1. Supremasi Hukum: Hukum berlaku sama bagi semua orang, baik warga negara biasa maupun pejabat pemerintah.
2. Pemerintahan Berdasarkan Hukum: Setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semena-mena.
3. Hak Individu Dilindungi oleh Hukum: Hak-hak individu harus dijamin oleh hukum dan dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.<sup>15</sup>

#### 6. Teori Badan Hukum

Badan hukum seperti halnya individu (orang), terutama berkaitan dengan adanya asset atau kekayaan badan hukum, memiliki ciri antara lain; adanya pemisahan kekayaan, berkaitan dengan pemisahan kekayaan tersebut memberikan keuntungan bagi badan hukum tersebut. Penetapan pemisahan kekayaan dilakukan dengan adanya ketentuan hukum organisasi (perusahaan), dan hak milik merupakan kontribusi yang esensial yang diberikan hukum perusahaan pada kegiatan komersial.<sup>16</sup>

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian Rumah Sakit Syariah Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

#### 1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah terkait dengan Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya kendala terkait implementasinya. Adanya kendala atau masalah dalam implementasinya, terutama dalam pemahaman prinsip syariah di kalangan pengelola rumah sakit. Perbedaan interpretasi fatwa antar daerah juga menyebabkan inkonsistensi kebijakan. Selain itu, regulasi hukum nasional yang kurang mendukung menghambat penerapan prinsip syariah secara optimal. Praktik medis modern juga sering kali sulit diselaraskan dengan ketentuan syariah. Hal ini menciptakan tantangan dalam penyelenggaraan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>14</sup> Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight.

<sup>15</sup> Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.

<sup>16</sup> Henry Hansmann dan Reinier Krakman. (2005). *The essential role of organizationa law*, *The Center for Law, Economic, and Business*.

## 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terkait Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam rumah sakit telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan layanan kesehatan di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap fatwa ini agar bisa diimplementasikan dengan baik oleh pengelola rumah sakit.<sup>17</sup> Selain itu, beberapa kajian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam menyelaraskan sistem medis modern dengan prinsip syariah, mengingat perbedaan konsep antara keduanya.<sup>18</sup> Meskipun fatwa ini memberikan pedoman yang jelas, keterbatasan regulasi hukum yang mendukungnya masih menjadi hambatan utama. Pemahaman dan pelatihan yang lebih intensif terhadap tenaga medis dan pengelola rumah sakit dianggap krusial dalam meminimalisir kesalahan implementasi.<sup>19</sup> Beberapa penelitian lain juga mengindikasikan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dan fatwa pusat menjadi masalah dalam penerapannya.<sup>20</sup>

## 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam dua bentuk:

- **Data Primer:** Melalui wawancara dengan praktisi hukum, ahli syariah, pengelola rumah sakit syariah, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh perspektif langsung tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan rumah sakit syariah berbentuk PT.
- **Data Sekunder:** Melibatkan pengumpulan dokumen hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, jurnal, dan literatur lain yang terkait.

## 4. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahapan terakhir penelitian adalah menyusun laporan penelitian yang memuat temuan, analisis Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, serta rekomendasi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pihak terkait untuk memperbaiki regulasi yang ada.

## Tahapan Penelitian

Penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Identifikasi Masalah (Minggu 1):** Menganalisis Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
- **Tinjauan Pustaka (Minggu 2-3):** Melakukan studi literatur terkait Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman

<sup>17</sup> Hafidh, Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan Rumah Sakit di Indonesia (Jakarta: Penerbit XYZ, 2018), 45.

<sup>18</sup> Suryani, Tantangan dan Solusi dalam Menyelenggarakan Rumah Sakit Syariah (Bandung: Penerbit ABC, 2019), 67.

<sup>19</sup> Suharto, Analisis Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Rumah Sakit Syariah (Yogyakarta: Penerbit PQR, 2020), 102.

<sup>20</sup> Nugroho, Kebijakan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Rumah Sakit Syariah (Semarang: Penerbit DEF, 2021), 88.

Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. dan regulasi yang relevan.

- **Pengumpulan Data (Minggu 4-5):** Mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan ahli hukum, praktisi rumah sakit syariah, ahli syariah dan pihak terkait lainnya, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI dan literatur terkait.
- **Analisis Kekosongan Hukum (Minggu 6-7):** Mengidentifikasi Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
- **Rekomendasi Solusi Hukum (Minggu 8-9):** Menyusun rekomendasi yang dapat mengatasi masalah terkait dengan Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
- **Penyusunan Laporan Penelitian (Minggu 10-11):** Menyusun laporan akhir yang mencakup temuan dan rekomendasi Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Subyek dan Obyek Penelitian

- **Subyek Penelitian:** Penelitian ini melibatkan orang-orang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah berbentuk PT, termasuk Direktur atau Manajemen Rumah Sakit Syariah, Dosen atau Akademisi, Ahli Syariah, Pakar Hukum, Notaris, dan pihak lain yang relevan.
- **Obyek Penelitian:** Fokus penelitian adalah pada rumah sakit syariah, terutama mengenai Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi: Semua individu atau kelompok orang yang memahami dan berpengalaman dalam rumah sakit syariah di Indonesia. Sampel: Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah nara sumber yang memiliki pemahaman mendalam mengenai rumah sakit syariah, baik sebagai praktisi maupun akademisi di bidang tersebut.

#### Kriteria Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari Direktur atau Manajemen Rumah Sakit Syariah, Dosen, Akademisi, Ahli Syariah, Pakar Hukum, Notaris, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah berbentuk PT.

#### Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

1. **Variabel Dependen:** Penerapan prinsip syariah dalam operasional rumah sakit syariah. Variabel ini menggambarkan sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan rumah sakit sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. **Variabel Independen:** Pemahaman pengelola rumah sakit terhadap Fatwa DSN-MUI. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan pengelola rumah sakit dalam memahami dan mengimplementasikan fatwa. Dukungan regulasi hukum terkait rumah sakit syariah. Ini mencakup adanya peraturan nasional yang mendukung penerapan rumah sakit berbasis syariah.

3. **Variabel Penghubung:** Ketersediaan pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis dan pengelola rumah sakit. Variabel ini dapat menghubungkan pemahaman pengelola dengan keberhasilan penerapan prinsip syariah di rumah sakit. Sosialisasi fatwa dan koordinasi antar daerah juga menjadi faktor penghubung yang mempengaruhi implementasi fatwa secara konsisten di seluruh wilayah.

### Definisi Operasional

1. Tingkat implementasi prinsip syariah dalam operasional rumah sakit syariah, yang diukur melalui kepatuhan rumah sakit terhadap pedoman yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, termasuk dalam hal pengelolaan layanan medis, pembiayaan, serta etika dan perilaku tenaga medis. Diukur menggunakan instrumen observasi terhadap kebijakan rumah sakit dan wawancara dengan pengelola serta tenaga medis.
2. Tingkat pemahaman pengelola rumah sakit terhadap isi dan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016, yang dapat diukur melalui tes atau wawancara yang menilai sejauh mana pengelola memahami prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam rumah sakit.
3. Keberadaan dan penerapan peraturan hukum nasional yang mendukung atau mengatur penyelenggaraan rumah sakit syariah, yang dapat diukur melalui analisis kebijakan pemerintah dan peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam praktik.
4. Frekuensi dan kualitas pelatihan atau seminar yang diberikan kepada tenaga medis dan pengelola rumah sakit mengenai prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, diukur melalui jumlah kegiatan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan tersebut.
5. Intensitas dan cakupan sosialisasi fatwa DSN-MUI kepada pengelola rumah sakit dan pihak terkait di berbagai daerah, yang dapat diukur melalui kegiatan sosialisasi, jumlah peserta yang dilibatkan, dan dokumentasi hasil koordinasi antar pihak terkait.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Syariah (RSS) berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia akan fasilitas kesehatan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kehadiran RSS sangat dinantikan, karena banyak umat Muslim yang merasa kurang nyaman dengan rumah sakit konvensional yang tidak selalu memperhatikan nilai-nilai syariah. RSS bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang holistik, menggabungkan kebutuhan jasmani dan rohani dengan tetap berpegang pada etika syariah.

Konsep dasar dari RSS melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, layanan kesehatan yang halal, di mana setiap obat, alat medis, dan prosedur yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Kedua, etika medis yang berlandaskan syariah, di mana setiap tindakan medis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga privasi pasien dan menghindari tindakan medis yang tidak perlu. Selain itu, RSS juga menerapkan pengelolaan

keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Pembayaran dan pembiayaan di RSS menggunakan sistem keuangan syariah yang transparan dan adil. Terakhir, pelayanan spiritual dan psikologis juga menjadi bagian penting dalam RSS, dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan jiwa pasien, menyediakan ruang untuk ibadah, serta menyediakan konseling atau bimbingan spiritual berbasis Islam.

RSS berpotensi menjadi alternatif layanan kesehatan yang banyak diminati, mirip dengan perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya kesejahteraan fisik dan spiritual yang seimbang, RSS dapat menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi RSS adalah memastikan bahwa seluruh operasional rumah sakit, baik dari segi manajerial maupun medis, benar-benar sesuai dengan syariah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, RSS diharapkan bisa menjadi model rumah sakit yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memberikan kedamaian batin dan keselarasan antara dunia dan akhirat bagi para pasien.

Rumah sakit syariah dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya harus sesuai dengan nilai Islami dan UUD 1945. Maka dari itu, operasional RSS harus diupayakan sesuai sudut pandang syariah dan aturan negara dalam hal penyelenggaraan kesehatan.<sup>21</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 menjadi pedoman utama yang mengarahkan bagaimana rumah sakit syariah harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mencakup berbagai ketentuan, mulai dari hukum, akad yang digunakan, pelayanan medis, hingga pengelolaan dana dan sumber daya lainnya. Fatwa ini memberikan pedoman terkait penggunaan obat-obatan, makanan, kosmetika, serta aspek-aspek lain dalam operasional rumah sakit yang harus memastikan bahwa seluruh aspek rumah sakit berjalan dalam kerangka syariah.

Berdasarkan pedoman tersebut, rumah sakit syariah diharapkan dapat beroperasi dengan memenuhi syarat-syarat etis dan hukum yang ditetapkan dalam syariah Islam, serta dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan tata kelola yang baik, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Manajemen rumah sakit syariah berperan penting untuk menjaga agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil selalu berlandaskan pada prinsip syariah, serta memastikan bahwa rumah sakit beroperasi dengan integritas dan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan hukum Allah SWT.

Pengaturan hukum positif terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mengacu pada hukum perusahaan dan rumah sakit pada umumnya, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara tegas dan jelas. Melalui pembentukan regulasi khusus, penguatan kedudukan fatwa DSN-MUI, serta pengawasan syariah yang lebih ketat, diharapkan rumah sakit syariah dapat beroperasi dengan baik, memberikan layanan berkualitas, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip

---

<sup>21</sup> Abd Rohman Taufiq, Aglis Andhita Hatmawan, *Universitas PGRI Madiun, Jl. Setiabudi No.85, Madiun 63118, Surel: [abdrohman.taufiq@gmail.com](mailto:abdrohman.taufiq@gmail.com), 31 Agustus 2020*, Kritik Atas Pelaksanaan Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah, *Volume 11 Nomor 2, Halaman 432-449, Malang, Agustus 2020, ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879*

syariah yang mendasarinya dan hal tersebut sesuai dengan Teori Manajemen Berbasis Etika Islam (*Sharia-Based Management*); Teori Kesejahteraan Islam (*Islamic Well-Being Theory*); Teori Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai (*Value-Based Human Resource Management Theory*); Teori Hukum Positif Teori Negara Hukum; dan Teori Badan Hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Rumah sakit yang berkonsep syariah tentunya akan melaksanakan akad yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI 107/DSN-MUI/X/2016 mengatur operasional dan keberlanjutan aktivitas pada rumah sakit berbasis nilai syariah. Proses yang digunakan dalam operasional keuangan antara lain ikrar *ijarah*, komitmen jual beli, akad *mudharabah*, komitmen *ijarah muntahiyah*, komitmen *musyarakah mutanaqishah*, dan ikrar *wakalah bil ujroh* (Kayed, 2012; Khan, 2013). Sementara itu, jika kita bandingkan dengan akad syariah pada lembaga keuangan kita mengenal akad *mudharabah*, *murabahah* dan sebagainya. Perbedaan mengenai akad ini tentu juga dalam hal pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya karena pasti dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, perlu lebih lanjut meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan akuntansi syariah pada rumah sakit berkonsep Syariah, antara lain ikrar *ijarah*, komitmen jual beli, akad *mudharabah*, komitmen *ijarah muntahiyah*, komitmen *musyarakah mutanaqishah*, dan ikrar *wakalah bil ujroh* (Kayed, 2012; Khan, 2013). Sementara itu, jika kita bandingkan dengan akad syariah pada lembaga keuangan kita mengenal akad *mudharabah*, *murabahah* dan sebagainya. Perbedaan mengenai akad ini tentu juga dalam hal pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya karena pasti dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, perlu lebih lanjut meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan akuntansi syariah pada rumah sakit berkonsep syariah.

Berdasarkan uraian di atas, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 107 Tahun 2006 memberikan pedoman yang penting terkait dengan penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah (RSS). Fatwa ini mengarahkan bagaimana rumah sakit harus mengelola operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal pengelolaan keuangan, etika medis, maupun pelayanan kesehatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, meskipun demikian, hingga saat ini belum ada aturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang rumah sakit syariah secara rinci. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang perlu segera diatasi agar rumah sakit yang berbasis syariah dapat beroperasi dengan lebih terstruktur dan jelas dalam kerangka hukum yang ada.

## KESIMPULAN

Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah saat ini merupakan sebuah anjuran atau rekomendasi, saat ini belum merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia, walaupun pada saat ini Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di Indonesia mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut baru bisa dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu apabila Fatwa Nomor 107 Tahun 2016 tersebut sudah dipositifasi dalam bentuk Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Cara agar terdapat Pengaturan Hukum Positif Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berbentuk PT yang Sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu dibuat peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri Kesehatan dan atau dalam bentuk Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 7 dan Pasal 8), Bab III, Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan Pertama) Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan Kedua).

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ucapan terima kasih atau apresiasi atau pengakuan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak (perseorangan atau institusi) yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan penelitian yang telah dilakukan yaitu: Direksi atau Manajemen Rumah Sakit Syariah, Dosen/Akademisi, Pakar atau Ahli, Notaris, Pihak Admin dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abd Rohman Taufiq, Aglis Andhita Hatmawan, Universitas PGRI Madiun, Jl. Setiabudi No.85, Madiun 63118, Surel: abdrohman.taufiq@gmail.com, 31 Agustus 2020, Kritik Atas Pelaksanaan Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah, Volume 11 Nomor 2, Halaman 432-449, Malang, Agustus 2020, ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879
- [2] Bowen, D. E., & Ostroff, C. (2004). *Understanding HRM–Firm Performance Linkages: The Role of the “Strength” of the HRM System. Academy of Management Review.*
- [3] Chapra, M. U. (Muhammad U. (1985). *Islam and the economic challenge.*
- [4] Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution.*
- [5] Hafidh, Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan Rumah Sakit di Indonesia (Jakarta: Penerbit XYZ, 2018), 45.
- [6] Hart, H. L. A. (n.d.). *The Concept of Law.*
- [7] Henry Hansmann dan Reinier Krakman. (2005). *The essential role of organizationa law, The Center for Law, Economic, and Business.*
- [8] Kasim, H. (2015). *Impeachment Presiden.*
- [9] Kelsen, H. (n.d.). *Pure Theory of Law.*
- [10] Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law, trans. Max Knight.*
- [11] Kompas.Com, RS dalam Bentuk PT Terus Bertambah, [https://kmp.im/app6, https://lifestyle.kompas.com/read/2009/06/03/20524345/~Kesehatan~Health%20Info~News](https://kmp.im/app6,https://lifestyle.kompas.com/read/2009/06/03/20524345/~Kesehatan~Health%20Info~News)
- [12] Kode Etik Rumah Sakit Syariah Indonesia

- 
- [13] Kramar, R. (2020). *Beyond Strategic HRM: Exploring the Ethics and Role of Value-Based HRM*.
- [14] Nugroho, Kebijakan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Rumah Sakit Syariah (Semarang: Penerbit DEF, 2021), 88.
- [15] Pertama Swasta di Kalsel Raih Sertifikat Rumah Sakit Syariah, Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Banjarbaru berhasil menjadi Rumah Sakit Swasta pertama di Kalimantan Selatan yang mendapatkan Sertifikat Rumah Sakit (RS) Syariah, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/06/13/pertama-swasta-di-kalsel-raih-sertifikat-rumah-sakit-syariah>
- [16] Ramlall, S. (2004). *A Review of Employee Motivation Theories and Their Implications for Employee Retention within Organizations*.
- [17] Rumah Sakit Yarsi Jakarta Resmi Berstatus RS Syariah, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r5ljk6430/rs-yarsi-jakarta-resmi-berstatus-rs-syariah>
- [18] Suryani, Tantangan dan Solusi dalam Menyelenggarakan Rumah Sakit Syariah (Bandung: Penerbit ABC, 2019), 67.
- [19] Suharto, Analisis Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Rumah Sakit Syariah (Yogyakarta: Penerbit PQR, 2020), 102.